

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PARTAI POLITIK YANG MENERIMA UANG HASIL KORUPSI

1

Oleh :
Musfirah²
Lendy Siar³
Marthen L Lambonan⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana bagi partai politik yang menerima uang hasil tindak pidana korupsi. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, sehingga keterlibatan mereka dalam kejahatan korupsi dapat merusak integritas dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui konsep pertanggungjawaban korporasi, mengingat partai politik termasuk subjek hukum yang diakui. Namun, penerapan pertanggungjawaban ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pengaturan teknis dan tantangan pembuktian dalam proses peradilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap aliran dana partai politik untuk mencegah penerimaan uang hasil korupsi dan mendukung penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci : *Partai Politik, korupsi, Tindak Pidana Korporasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia menganut sistem demokrasi. Itu karena di dalam konstitusi kita dinyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.⁵

Partai Politik adalah pilar utama demokrasi, tidak ada negara beradab di dunia ini yang menyebut diri sebagai negara yang menganut sistem bernegara demokrasi jika tidak memiliki partai politik. Kehadiran partai politik menjadi salah satu bukti negara menganut demokrasi atau justru bertentangan dengan demokrasi walaupun tidak semua negara meletakkan fungsi partai politik pada proporsinya.

Partai politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai landasan ideologi dan landasan konstitusinya adalah UUD NRI tahun 1945.

Pengaturan tentang partai politik pun terus mengalami perubahan dimulai dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dirubah ke UU No. 2 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kemenkumham. Lalu ada Permenkumham No. 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran badan hukum, perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan, serta diatur lagi pada Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkumham RI.

Secara sederhana partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang terorganisir dengan tujuan untuk memperoleh dan menjalankan jabatan yang didalamnya terdapat kekuasaan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101686

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

politik. Jika merunut pada asal muasalnya, partai politik diakui berasal dalam bentuk modernnya di Eropa dan Amerika Serikat sudah sejak pada abad ke-19, bersama dengan hadirnya sistem pemilihan dan parlemen sebagai suatu proses yang mencerminkan bagaimana perkembangan dan evolusi lebih lanjut partai dalam bentuknya yang ada saat ini.⁶

Di Indonesia kejatuhan rezim Orde Baru pada bulan Mei Tahun 1998 membawa perubahan dalam sistem politik dan sistem kepartaian, dimana terjadi reposisi yang signifikan dalam rangka mengikuti tuntutan reformasi. Pergantian Soeharto ke BJ. Habibie menandai fase politik baru Indonesia dengan hadirnya kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat secara terbuka, bahkan perubahan itu memproduksi tata kehidupan politik baru yang terbuka dan bebas.

Perihal kasus korupsi partai politik, yang perlu menjadi pusat perhatian adalah subjek (pelaku) korupsi yang selalu berakhir pada oknum-oknum dari partai politik, sementara partai politik sebagai institusi berbadan hukum seolah mempunyai kekebalan hukum. Sekian banyak oknum dari partai politik yang terjerat kasus korupsi memunculkan ambiguitas, apakah korupsi tersebut murni hanya dilakukan oleh oknum secara pribadi, apakah uangnya tidak mengalir ke partai politik, atau memang korupsi tersebut dilakukan secara terorganisasi dan sistematis oleh partai politik.⁷

Perspektif hukum sudah tidak cukup untuk memberantas korupsi sebab kejahatan itu selalu berhubungan dengan modal yang masuk dan terintegrasi ke institusi penyelenggaraan negara secara massif sehingga pembahasan tentang korupsi juga harus melihat keterkaitannya dengan aspek politik, seperti demokrasi, dan kelembagaan partai politik.

Dalam pemilihan kepala daerah saja rata rata biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala atau wakil kepala daerah dalam pilkada mencapai miliaran rupiah. Bahkan, biayanya bisa di atas Rp10 miliar. Sebagian pasangan calon juga harus mengeluarkan dana pilkada melebihi harta kas (total uang tunai, deposito, giro, tabungan) dan total harta kekayaan (sesuai LHKPN). Kondisi itulah, menurut studi KPK, menyebabkan paslon menutup kekurangan biaya dengan mencari dana tambahan melalui donasi.

Partai politik yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi dapat dijerat KPK dan dikualifikasi sebagai korporasi. Ia merujuk pada definisi korporasi dalam [UU No. 31 Tahun 1999](#) jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta definisi dalam Peraturan Mahkamah Agung ([Perma](#)) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Terhadap perkara korupsi yang berdasarkan fakta persidangan ataupun putusan pengadilan dimana aliran dana korupsi tersebut terbukti mengalir ke salah satu partai politik, maka dengan atau tanpa adanya perintah pengadilan dana tersebut harus dikembalikan. Hal mana terhadap kasus serupa pernah terjadi dalam kasus aliran dana korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengalir ke kas partai Nasdem telah dikonfirmasi oleh partai politik tersebut untuk dikembalikan.⁸

Pasal 1 angka 1 [PERMA Nomor 13 Tahun 2016](#), yaitu korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik dapat berupa badan hukum maupun bukan hukum. Lalu, apabila sebuah korporasi melakukan tindak pidana, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Modus korporasi partai politik dalam melakukan tindak pidana korupsi saat ini masih dinilai beragam, meski tidak jarang diantaranya yang seringkali menggunakan modus suap, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, merugikan negara, memperdagangkan pengaruh, serta penyalahgunaan wewenang. Berbagai modus yang digunakan tersebut merupakan segelintir modus yang meski telah terbukti melakukan, penegakan hukum (*law enforcement*) belum mampu memberikan penindakan yang maksimal sebagai konsekuensi perbuatannya tersebut.

Partai politik peserta pemilu memainkan peran penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dan kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan melalui pemilu. Pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pembubaran partai Politik yang menerima aliran dana hasil korupsi harus memiliki alasan-alasan substantif yang melampaui alasan hak dan kebebasan demokrasi. Karena Partai Politik menjadi wujud dari hak konstitusional dan

⁶ Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia*, UKIPPress Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2022. halaman 1

⁷ *Ibid*

⁸ <https://tirto.id/kpk-jangan-berhenti-menelusuri-uang-korupsi-syl-ke-nasdem-gXfb>, diakses hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 Pukul 09:59 WITA

kebebasan warga negara dalam berekspresi, berpendapat, berkumpul, berserikat dan berorganisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran partai politik dalam mendukung program pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi partai politik yang terbukti menerima uang hasil korupsi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Fungsi partai politik dalam program pemberantasan korupsi di Indonesia

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal terlebih kejahatan korupsi yang saat ini sudah dikenal sebagai kejahatan yang luar biasa. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan.⁹

Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.

Hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).¹⁰

Subyek delik dalam tindak pidana korupsi telah mengalami perkembangan, yang pada awalnya (mulai KUHP sampai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) hanya mengakui

subyek delik hanyalah orang (*natuurlijk person*) seperti yang diatur dalam Pasal 59 KUHP, tetapi untuk sekarang subyek delik tindak pidana korupsi meliputi orang dan korporasi (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum).¹¹

Adapun dasar kenyataan-kenyataan tersebut diatas dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana itu sendiri, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Apakah unsur kesalahan tetap dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia atau tidak.

Korupsi sudah mengambil tempat di setiap sistem ekonomi, politik, dan setiap bagian dari dunia ini. Dibeberapa negara adalah aman untuk melakukan korupsi walaupun negara tersebut masuk dalam negara demokratis dan negara yang sedang berkembang. Dibeberapa negara masalah korupsi ini berkembang ke dalam sistem ekonomi dan menjadi kebiasaan korupsi yang sudah diterima dan bukannya dipertanyakan.¹²

Dalam konteks masalah korupsi yang timbul karena aktivitas korporasi (badan hukum) yang saat ini telah menjadi realitas, menunjukkan bahwa sudah seharusnya KUHP Indonesia menerima rumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana. Sebab, selain telah sejak lama dikenal dalam beberapa aturan hukum pidana diluar KUHP, juga disebabkan oleh tuntutan zaman. Dengan diundangkannya KUHP Nasional yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), maka penegasan badan hukum (korporasi) sebagai subjek telah diatur secara jelas.

Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat yang berdasarkan ketentuan Undang-undang partai politik, wajib dibentuk dengan status badan hukum. Hal ini adalah tidak lain karena partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya tidak mungkin menjalankan sendiri layaknya subjek hukum seperti orang perseorangan, melainkan aktivitasnya yang sesuai AD-RT itu dilaksanakan oleh para pengurus partai politik, karenanya karena mandat undang-undang tersebut partai politik disamakan dengan badan hukum.

Jika dilihat dari segi perkembangan peranan korporasi (badan hukum), yang hendak dicegah melalui KUHP adalah pengaruh yang muncul dalam aktivitas peranan korporasi yang menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dalam penerimaan pertanggungjawaban korporasi, tidak

⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 102

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 20

¹¹ Minarno, *Op.Cit*, halaman 3

¹² Butarbutar, *Op.Cit*, halaman 95

saja atas pertimbangan utilitas, tetapi juga atas dasar teoritis, dapat dibenarkan.¹³

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, khususnya dalam bagian konsideran diuraikan bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).¹⁴

Artinya, selama ini Mahkamah Agung berpendapat badan hukum luput dari pertanggungjawaban pidana karena hanya orang perorangan lah yang dapat dijatuhi hukuman dan dapat menjalani hukuman pidana. Dalam hal partai politik, banyak uang hasil kejahatan (korupsi) yang dicurigai masuk ke kas partai digunakan untuk kegiatan operasional partai maupun untuk persiapan Pemilu.

Praktik-praktik korupsi dalam kehidupan bernegara sudah sangat meresahkan, partai politik yang berdasarkan tujuan dibentuknya adalah secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hakikatnya adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Kelembagaan partai politik di Indonesia belum semuanya memiliki orientasi pada pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bakir Ihsan dalam sebuah artikel di situs berita sindonews.com bahwa "*Politik identik dengan uang karena Parpol menempatkan uang sebagai modal utama untuk mendapatkan jabatan dan modal untuk menghidupi partai*".¹⁵

Menurut Mahfud MD, selain masih konservatifnya birokrasi, keadaan sekarang ini disebabkan juga oleh masih luasnya pemain-pemain politik lama, yang di masa lalu ikut membangun sistem yang korup untuk terus menguasai panggung politik di era reformasi ini.

Bertolak dari keinginan untuk membangun demokrasi dengan niat baik, maka tidak ada alasan untuk melarang orang tetap aktif di panggung politik meski di masa lalu termasuk juga ikut membangun sistem yang korup.¹⁶

Tetapi justru itulah yang menyebabkan banyaknya tokoh partai politik yang tetap leluasa menjadi aktivis partai politik. Ketika harus terlempar dari wadah yang lama, mereka bisa berloncatan dari partai politik yang lama ke partai politik yang baru atau mendirikan partai politik yang baru lalu kemudian meneriakkan suara reformasi.

Dalam keadaan seperti sekarang ini, tidak dapat dikatakan ada partai politik yang baik dan ada yang jelek. Sebab dalam kenyataannya disetiap partai politik ada orang-orang yang mempunyai *track record* dan misi yang baik, tetapi ada juga yang menumpang untuk menyelamatkan diri yang sekaligus bisa melanjutkan sistem yang korup.¹⁷

Jadi, yang harus dipersoalkan atau sebaliknya dipuji sekarang ini bukanlah partai politik, karena hal itu tidak mungkin, melainkan tokoh-tokoh atau oknum yang mengendalikan partai politik itu. Artinya cap "reformis" atau "konservatif" tidak dapat dilekatkan pada partai politik manapun melainkan pada orang-orang yang mengendalikan partai politik tersebut.¹⁸

Dengan melihat berbagai persoalan korupsi yang timbul akibat dari para elit-elit partai politik tersebut, maka sebenarnya para pengurus dan tokoh-tokoh partai itulah yang menggerakkan partai politik sebagai "mesin korupsi". Karena implikasi undang-undang partai politik yang menghendaki partai politik itu harus berbentuk badan hukum, maka sudah sepatutnya perbuatan oknum-oknum petinggi partai harus dipisahkan dengan perbuatan partai politik itu sebagai sebuah badan hukum.

Karena itu fungsi partai politik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lepas dari komitmen para petinggi partai maupun kader partai itu sendiri untuk betul-betul serius tidak melakukan praktek-praktek korupsi, terlebih dapat menyusun suatu program atau visi internal partai

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 208

¹⁴ Konsideran Menimbang huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi,

¹⁵ Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani, *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan*

Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 21 Nomor 2 Tahun 2022, halaman 66

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 161

¹⁷ *Ibid* halaman 162

¹⁸ *Ibid* vvvvv

yang diikuti tindakan nyata untuk memberantas korupsi.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi (badan hukum) menurut Dwidja Priyatno pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima asas *societies/universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana).¹⁹

Atas dasar dari pengaruh dari teori tersebut, yang memengaruhi KUHP Indonesia yang juga merupakan warisan Belanda, bahwa subjek tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu.²⁰

Sama seperti partai politik, para pengurus atau petinggi partai yang menjalankan partai tersebutlah yang bertanggungjawab atas setiap tindakan partai yang dapat membawa implikasi korupsi. Karena itu, fungsi partai politik dalam pemberantasan korupsi datang dari para pengurus atau petinggi partai politik tersebut, untuk menjalankan sistem yang bersih dan transparan dalam mengelola partai politik.

Penyebab lain dari tampilnya politisi-politisi yang kurang kondusif bagi perjalanan reformasi adalah sistem rekrutmen politik yang tertutup baik legislatif maupun di eksekutif. Mengambil contoh kabinet yang memimpin eksekutif sekarang ini, maka terlihat bahwa penempatan pejabat-pejabat puncak di eksekutif, yang secara formal menjadi hak prerogatif Presiden, dalam praktiknya harus dilakukan melalui negosiasi politik antara Presiden dan elit Partai Politik (atau pendukung kampanye Presiden ketika ia masih calon Presiden) dalam rangka kompensasi politik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.

Presiden, yang mempunyai niat baik untuk membentuk kabinet yang terdiri dari para ahli dan professional, terjebak dalam transaksi politik yang tidak dapat dihindari. Akibatnya, pembentukan *zaken kabinet* (kabinet ahli dan professional) yang dijanjikan tidak bisa dilakukan dengan leluasa. Bahkan *fit and proper test* yang semula dilakukan untuk calon Menteri pada saat terakhir pembentukan kabinet tidak lagi menjadi pertimbangan utama, lebih-lebih pada saat *reshuffle* kabinet.²¹

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas, maka yang paling berperan penting dalam pemberantasan korupsi di internal partai politik tidak lain adalah para pengurus partai politik itu sendiri. Pencegahan dapat dilakukan melalui upaya-upaya preventif seperti proses perekrutan kader yang memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah tersangkut korupsi, dan atau melalui upaya pemecatan sebagai kader jika terbukti melakukan korupsi.

Pendanaan partai politik memang menjadi pemicu korupsi yang paling sulit diberantas. Karena kebutuhan dana besar, partai politik cenderung mendorong atau melindungi tindak korupsi sehingga menjadi kejahatan struktural. Karena itu untuk memutus mata rantai korupsi di pemerintahan itu partai politik memegang peranan yang sentral dimana kader-kader partai itu, apalagi partai penguasa duduk dalam pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun pusat.

Korupsi yang sudah mengakar itu membuat tugas etika publik untuk membangun integritas pejabat public menjadi semakin tidak mudah. Membangun integritas tidak cukup hanya mengandalkan kualitas moral seseorang, tetapi harus mulai dengan membangun budaya etika organisasi.²² Maka pelatihan refleksi etika dan penguatan etika institusional harus diintegrasikan dalam manajemen organisasi, termasuk di internal partai politik.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Partai Politik Yang Terbukti Menerima Uang Hasil Korupsi

Perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, terlihat dari beberapa kecenderungan perilaku korupsi akhir-akhir ini sangat meningkat dan masif, bahwa keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak, hampir setiap hari dimakan oleh mereka yang tidak berhak untuk dirinya sendiri dan kelompok.

Dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia melalui perumusan kebijakan legislasi, proses penyusunan dan persetujuan anggaran serta pelaksanaan kegiatan program pemerintah, pengelolaan keuangan negara senantiasa diperhadapkan dengan resiko perbuatan merugikan keuangan negara dan tindak pidana korupsi yang menghambat kegiatan mencapai tujuan negara

Jika dilihat dari segi perkembangan peranan korporasi, yang hendak dicegah melalui KUHP adalah pengaruh yang muncul dalam aktivitas

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, halaman 51

²⁰ *Ibid* halaman 52

²¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, *Op.Cit*, halaman 163

²² Haryatmoko, *Op.Cit*, halaman 30

peranan korporasi yang menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dalam penerimaan pertanggungjawaban korporasi, tidak saja atas pertimbangan utilitas, tetapi juga atas dasar teoritis, dapat dibenarkan.

Menurut teori *piercing the corporate veil*, bagi perseroan yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/pemilikinya.²³ Karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut.

Sama seperti yang sudah dijelaskan diatas, Berbeda dengan mempidana denda terhadap orang perseorangan atau individu manusia (*naturlijke person*) yang apabila orang perseorangan tersebut tidak membayar denda, maka ia dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda.²⁴ Korporasi tidak dapat diperlakukan demikian sebagaimana perorangan, karenanya perintah penyitaan terhadap harta benda milik korporasi untuk menjamin terlaksananya pembayaran denda itu menjadi sangat penting.

Saat PERMA tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana diberlakukan, di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, khususnya dalam bagian konsideran diuraikan bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Peraturan Mahkamah Agung tersebut nampaknya mengikuti perkembangan zaman khususnya tentang dinamika subjek hukum dalam hukum pidana itu telah mengalami perubahan, dan memang benar dalam kenyataannya ada korporasi atau badan hukum (termasuk partai politik) yang menjadi alat kejahatan khususnya kejahatan korupsi.

Walaupun memang sampai saat ini dalam praktik belum ada putusan pengadilan yang menyatakan partai politik terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi dalam beberapa kasus ada aliran-aliran dana hasil korupsi yang terbongkar dalam fakta persidangan, mengalir ke kas salah satu partai politik yang ada di Indonesia.

Partai politik sebagai pelaku tindak pidana sebagai implikasi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, dewasa ini sudah tidak ada permasalahan lagi, sebab peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah mengatur hal tersebut.

Menurut Suprpto, bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukakannya. Yaitu badan-badan bisa didapat kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individu, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu *kolektiviteit* atau disebut kesalahan-kesalahan kolektif.²⁵

Harus disadari bahwa upaya untuk mengembalikan kerugian kekayaan Negara tidak mudah, apalagi jika aliran dana korupsi itu mengalir ke kas partai politik. Terdapat kendala baik untuk pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam negeri, maupun diluar negeri, dimana hal tersebut akan berhadapan dengan sistem hukum Negara lain.²⁶

Untuk menyikapi berbagai permasalahan mengenai pengembalian kerugian keuangan Negara, maka ada dua hal yang berhubungan dan perlu diperhatikan, yaitu menentukan jenis property apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk penyitaan, dan menentukan dasar penyitaan atas suatu property sebagai bentuk pertanggungjawaban.²⁷

Mekanisme dalam perundang-undangan yang mengatur masalah pengembalian kerugian keuangan Negara terbagi dua yaitu mekanisme secara pidana dan perdata.²⁸ Dalam praktik, mekanisme pidana selalu digunakan karena lebih mudah dan cepat sedangkan mekanisme perdata tidak demikian. Pengembalian aset dengan mekanisme pidana juga mengalami kesulitan, apalagi bila terdakwa diputus bersalah dalam persidangan *in absentia*.

Kalau dilihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam Pasal 32, 33, dan 34 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 C telah menentukan dasar penyitaan atas aset yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi. Instrument perdata yang termuat dalam

²³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 2

²⁴ Adriano, *Loc.Cit*

²⁵ Priyatno, *Op.Cit*, halaman 61

²⁶ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, halaman 107

²⁷ *Ibid* halaman 108

²⁸ *Ibid* halaman 109

undang-undang tersebut menurut Ikhwan Fahrojih belum pernah dilaksanakan.²⁹

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, maka jenis sanksi (pidana) yang dapat dikenakan terhadap korporasi atau badan hukum yaitu pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan tata tertib.³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 20 ayat (7) denda yang diancamkan terhadap korporasi yaitu pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Setelah korporasi atau badan hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan cara mengembalikan kerugian negara tersebut, apakah melalui putusan denda atau penyitaan aset yang kemudian dijual lelang dan hasilnya diserahkan ke kas negara.

Terkait partai politik sebagai terpidana kasus korupsi di Indonesia memang belum pernah terjadi, tetapi dalam fakta persidangan perkara korupsi yang menyeret nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, terungkap ada aliran dana sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang mengalir ke kas Partai Nasdem, dan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni uang tersebut akan segera dikembalikan,³¹ karena berdasarkan fakta persidangan juga, uang tersebut berasal dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Konsekuensi hukum jika Partai Nasdem tidak mengembalikan uang tersebut, maka berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, pihak kejaksaan dapat melakukan penyidikan bahkan penuntutan³² atas Partai Nasdem, hal ini dikarenakan tindak lanjut dalam perkara Syahrul Yasin Limpo.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dikenal pengembalian atau perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Purwaning M. Yanuar mengartikan pengembalian aset sebagai sistem penegakkan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun diluar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.³³

Melihat pendapat Purwaning Yanuar tersebut, maka selain upaya pidana, negara dapat juga mengajukan upaya perdata terhadap partai politik yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dalam praktek biasanya negara melalui Jaksa Pengacara Negara (seperti dalam kasus Supersemar) akan mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan negeri.

Putusan perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat menjadi bukti yang memiliki kekuatan sempurna jika digunakan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang disertai tuntutan ganti rugi, sebagaimana dahulu pernah di putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi.³⁴

Saat ini korporasi bukan fiksi lagi, ia benar-benar ada dan menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi adalah sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*).³⁵

²⁹ *Ibid*

³⁰ Priyatno, *Op.Cit*, halaman 183

³¹ <https://www.antaranews.com/berita/sahroni-akui-kembalikan-uang-Rp860-juta-dari-SYL-untuk-partai-nasdem>, diakses hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024, Pukul 13.15 WITA

³² Bab III dan IV Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

³³ Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, halaman 83

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975

³⁵ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System)*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020, halaman 204

Korporasi yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. Korporasi berbuat dan bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori seperti *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* maka korporasi dapat dikenakan pidana.³⁶

Partai politik (parpol) yang sejatinya sebagai wadah aspirasi masyarakat, penyambung antara suprastruktur dan infrastruktur politik, semestinya berjalan sinergis. Namun, korupsi yang terjadi membuat apatisme masyarakat dan rasa tidak percaya kian meningkat. Faktor kebutuhan parpol akan dana besar agar dapat memenangkan pemilu telah mendorong para politisi untuk berlaku korup.³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat yang berdasarkan ketentuan Undang-undang partai politik, wajib dibentuk dengan status badan hukum. Hal ini adalah tidak lain karena partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya tidak mungkin menjalankan sendiri layaknya subjek hukum seperti orang perseorangan, melainkan aktivitasnya yang sesuai AD-RT itu dilaksanakan oleh para pengurus partai politik. Karena itu fungsi partai politik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lepas dari komitmen para petinggi partai maupun kader partai itu sendiri untuk betul-betul serius tidak melakukan praktek-praktek korupsi, terlebih dapat menyusun suatu program atau visi internal partai yang diikuti tindakan nyata untuk memberantas korupsi. Para pengurus atau petinggi partai yang menjalankan partai tersebutlah yang bertanggungjawab atas setiap tindakan partai yang dapat membawa implikasi korupsi. Karena itu, fungsi partai politik dalam pemberantasan korupsi datang dari para pengurus atau petinggi partai politik tersebut, untuk menjalankan sistem yang bersih dan transparan dalam mengelola partai politik.
2. Saat PERMA tentang korporasi sebagai

subjek tindak pidana diberlakukan, di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, khususnya dalam bagian konsideran diuraikan bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dimana ditentukan bahwa partai politik wajib mendaftarkan AD-RT nya guna mendapat pengesahan badan hukum, maka secara hukum partai politik disamakan dengan badan hukum yang dalam bertindak diwakili atau dilakukan oleh para pengurusnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidananya adalah pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud di dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dimana badan hukum dianggap sebagai subjek delik dan dapat bertanggungjawab secara pidana.

B. Saran.

1. Sebaiknya ke depan perlu dilakukan perubahan (revisi) pada Undang-undang yang khusus mengatur tentang partai politik dan menambah ketentuan pidana terkait partai politik yang terbukti melakukan perbuatan korupsi atau menerima aliran dana hasil korupsi, dimana selama ini ketentuan pidana tersebut diatur secara terpisah diluar ketentuan Undang-undang yang khusus mengatur mengenai partai politik.
2. Sebaiknya perlu ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang dimana partai politik berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan korupsi, maka partai politik tersebut harus dibubarkan melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi, karena mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus pembubaran suatu partai politik yang syaratnya saat ini dinilai masih belum tegas dan serius khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*,

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adriano. 2016, *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Dengan Fiksi Perkara Korupsi Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Mahrus. 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Basuki Minarno, Nur. 2011, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, LaksBang Mediatama.
- Butarbutar, Russel. 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fachmi. 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor.
- Fuady, Munir. 2014, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fahroji, Ikhwan. 2016, *Hukum acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang.
- Girsang, Juniver. 2012, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, JG Publishing, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haryatmoko. 2013, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta.
- Jaholden. 2011, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Budapest Internasional Research And Critics University (Bircu-Publishing), Deli Serdang Sumatra Utara.
- Jawade Hafidz, Arsyad. 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Klitgaard, Robert. 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Max Damping, Nopsianus. 2019, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistemik Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prinst, Darwan. 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatno, Dwidja. 2017, *Sistem Petanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rosikah, Chatrina Darul, dan Dessy Marlioni Listianingsih. 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, Roeslan dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Samosir, Osbin. 2022, *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia*, UKIPPress Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
- Shoim, Muhammad. 2022, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang.

Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarsono. 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yuda AR, Hanta. 2010, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi (Studi Tentang Kombinasi Sistem Presidensial dan Multipartai di Indonesia Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, H.A. 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, M. Ali. 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dirubah ke UU No. 2 Tahun 2019.

KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4150),

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kemenkumham.

Permenkumham No. 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran badan hukum,

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

Jurnal dan Sumber-Sumber Lainnya

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45904/t/DP+Berharap+Hakim+Konstitusi+Tolak+Gugatan+Terkait+UU+tentang+Pembentukan+Peraturan+Perundang-Undangan>

<https://nasional.tempo.com/Jaksa-minta-hakim-akulkan-gugatan-supersemar>, diakses Hari Minggu Pukul 19.35 WITA

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230904-biaya-dan-mahar-politik-memicu-korupsi>

<https://news.republika.co.id/berita/s2i0hw3>

[77/jika-terbukti-terima-duit-korupsi-mungkinkah-nasdem-disanksi](https://www.republika.co.id/berita/s2i0hw3)

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/05/19041061/surya-paloh-akui-kasus-korupsi-yang-jerat-2-menteri-nasdem-ganggu>

<https://www.antaranews.com/berita/sahroni-akui-kembalikan-uang-Rp860-juta-dari-SYL-untuk-partai-nasdem>, diakses hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024, Pukul 13.15 WITA

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxr17w4yrdvo#:~:text=Johnny%20G%20Plate%20di%20vonis%2015,korupsi%20menara%20BTS%204G%20Kominformo&text=Keterangan%20gambar%2C,uang%20pengganti%20Rp15%20C5%20miliar>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/kronologi-kasus-johnny-plate-dari-tersangka-hingga-diciduk>, diakses hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 Pukul 09.07 WITA

Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia, Artikel Anti Korupsi INTEGRITAS, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Juni, 2021.

Sulkiah Hendrawati, *Analisis Fungsi Pemilu dan Tujuan Partai Politik Dalam Hukum Tata Negara*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa, Volume 4 Nomor 1 Januari 2024.

Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani, *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 21 Nomor 2 Tahun 2022.

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System)*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975